BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa mencermati perubahan beberapa regulasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan memperhatikan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit dan kondisi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung menurun serta dinamika situasi kondisi terkini sebagai dampak marebaknya wabah pandemic Covid-19 (dilakukan Refocusing anggaran oleh Pemerintah Pusat) yang berimplikasi merosotnya perputaran ekonomi masyarakat, maka guna efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penataan kembali organisasi perangkat Daerah untuk diubah dan disesuaikan sehingga mencerminkan sebuah Organisasi Perangkat Daerah "**Hemat Struktur Kaya Fungsi**";

b. bahwa perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, adalah sesuai Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor 170/07/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Persetujuan DPRD Kab. Halmahera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menjadi Peraturan Daerah, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 061.1/1522/SETDA tanggal 7 Juli 2021 perihal: Penyampaian Hasil Evaluasi Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dan Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Halmahera Barat Nomor 170/11/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Hasil Evaluasi Perubahan Nomenklatur Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat serta Nomor Register Gubernur Maluku Utara Nomor: 188.34/53/B.HUKUM tanggal 10 Agustus 2021 Perihal: Pemberian Nomor Register Ranperda Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat diubah dan diganti dengan rincian :

A. Ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diganti dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

a) Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A

b) Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tipe B

c) Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A

d) Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari ;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;**
3. **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;**
4. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
5. **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;**
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perhubungan **Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
11. **Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;**
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian **Tipe C**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian;
15. Dinas Kelautan dan Perikanan **Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
16. **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;**

B. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, maka dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah **Tipe C.**

C. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

D. Ketentuan Pasal 15 cabut dan disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah segera merealisasikan penyederhanaan Birokrasi dan penyetaraan Birokrasi sebagaimana jadwal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid, Pem & Adm Umum	
Staf Sahli Bid. Hukpol	
Kabag Hukum & Organisasi	

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Nomor Register Pemerintah Propinsi Maluku Utara (2 / 2021)
Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 Nomor 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat

Jason K. Lalomo, S.H., LL.M.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. UMUM

bahwa mencermati perubahan beberapa regulasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan memperhatikan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit dan Pendapatan Asli Daerah yang stagnan serta dinamika situasi kondisi terkini sebagai dampak marebaknya wabah pandemic Covid-19 (dilakukan *Refocusing* anggaran oleh Pemerintah Pusat) yang berimplikasi merosotnya perputaran ekonomi masyarakat cenderung menurun, maka guna efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah untuk diubah dan disesuaikan sehingga mencerminkan sebuah Organisasi Perangkat Daerah **"Hemat Struktur Kaya Fungsi"**;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15A
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 Nomor : 2